

# **KEABSAHAN KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (*E-CONTACT*) DITINJAU DARI PASAL 1320 *BURGERLIJK WETBOEK***

Oleh:

Gede Eka Prasetya Dewantara

I Wayan Novy Purwanto

Program Kekhusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,

Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Kontrak perdagangan secara elektronik (*e-contract*) apabila dibandingkan dengan kontrak perdagangan yang dibuat secara konvensional yang pengaturan hukumnya sudah jelas, masih merupakan hal yang sangat baru dan oleh karenanya masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai keabsahannya. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik ditinjau dari *burgerlijk wetboek* dan akibat hukum dari *e-contact* yang dibuat secara tidak sah. Hasil pembahasan menemukan bahwa *e-contract* adalah sah apabila telah memenuhi seluruh aturan mengenai syarat-syarat sahnya kontrak yang tercantum dalam Pasal 1320 BW dan akibat hukum dari *e-contract* yang tidak sah adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Adapun *e-contract* menjadi dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW dan menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW.

**Kata Kunci: Kontrak, Kontrak Perdagangan Elektronik, dan Perdagangan**

## **ABSTRACT**

*E-Contract when compared to conventional trading contracts which the regulations are already distinct, is still a very new phenomenon in Indonesia and therefore it is still need to be researched on its reliability. This journal going under normative research method that aims to determine the validity of the e-contract in terms of Republic of Indonesian's Civil Law, and the legal consequences of the e-contacts that were made not conformable to the terms in Republic of Indonesian's Civil Law. This study has found that the e-contracts is valid if it has complied with all the rules*

*regarding the validity of the contacts on terms listed in Article 1320 Republic of Indonesian's Civil Law and the legal effects of e-contracts that are invalid is to be canceled by the party or/ and invalidated by the law. As for the e-contract be canceled by the party if it not meet the requirements subjectively in Article 1320 Republic of Indonesian's Civil Law and become invalidated by the law if it does not meet the objectively in Article 1320 Republic of Indonesian's Civil Law.*

**Keywords: Contracts, E-Contracts, and Trading.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perdagangan yang meliputi kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa pada awalnya hanya dilakukan dengan bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak pembeli dan penjual. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, pada masa sekarang perdagangan sudah banyak dilakukan melalui media internet atau elektronik<sup>1</sup>. Tata cara dari perdagangan juga ikut mengalami perkembangan yaitu melalui suatu perjanjian antara pihak yang sepakat mengadakan transaksi yang didalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Istilah Perjanjian juga dapat dinamakan persetujuan karena dalam suatu perjanjian, kedua belah pihak harus setuju terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Istilah perjanjian dan kontrak adalah sama, yang dimana istilah kontrak dipakai dalam praktek bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan<sup>2</sup>. Selanjutnya

---

<sup>1</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian Buku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet. I, Elips II, Jakarta, hal. 14

<sup>2</sup> Mariam Darius Badruzaman, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, hal. 89

mengenai istilah kontrak, dapat dilihat bahwa kontrak (dalam Bahasa Inggrisnya *contract*) juga merupakan perjanjian (dalam Bahasa Inggrisnya *agreement*) yang dimana keduanya adalah memiliki konsekuensi hukum (*legal enforceability*) apabila isi perjanjian atau kontraknya tidak dilaksanakan<sup>3</sup>.

Sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah terjadi kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan dalam berbagai kegiatan dan usaha. Dengan adanya internet sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada saat ini kegiatan perdagangan banyak dilakukan secara elektronik bahkan juga banyak bermunculan kontrak-kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik yang lebih dikenal dengan istilah *electronic-contract* atau disingkat menjadi *e-contract*.

Dibandingkan dengan kontrak perdagangan yang dibuat secara konvensional (dibuat dengan bertemu langsung atau bertatap muka) yang pengaturannya sudah jelas, *e-contract* di Indonesia masih merupakan hal yang sangat baru dan oleh karenanya masih perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahannya. Sebagaimana hal tersebut dikarenakan mengenai hukum kontrak di Indonesia sudah diatur secara jelas dan khusus di dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* yang diterjemahkan Bahasa Indonesia oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Terkait dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menulis e-jurnal **“Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (*E-contract*) Ditinjau Dari Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*”**

---

<sup>3</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, hal. 19

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam rangka memperoleh dan menjamin kepastian hukum, berangkat dari paparan mengenai pentingnya untuk dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan dari *e-contract*, penulisan jurnal hari ini bertujuan untuk memecahkan dua permasalahan hukum yaitu:

1. Bagaimanakah keabsahan kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik ?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik tidak sah ?

## **II. Isi Makalah**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, karena dalam membahas permasalahan nantinya dipergunakan aturan-aturan hukum yang masih berlaku serta bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam penelitian<sup>4</sup>. Data yang hendak diperoleh adalah melalui data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder yang telah diteliti dan dikumpulkan dan tentu saja berkaitan dengan permasalahan di dalam jurnal ini<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 166

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 86.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Keabsahan Kontrak Perdagangan yang di buat secara Elektronik**

Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lain halnya dengan perjanjian baku yang merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informasi tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut<sup>6</sup>.

Merujuk pada rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadisebutkan bahwasuatu kontrak dikatakan telah sah bilamana telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Suatu hal tertentu; dan

---

<sup>6</sup> Pande Putu Frisca Indiradewi, I Gusti Ayu Puspawati, dan I Dewa Gde Rudy, 2013, *Kekuatan Mengikat Kontrak Baku Dalam Transaksi Elektronik*, Vol. 01, No. 10, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6842/5170>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2020.

#### 4. Suatu sebab yang halal.<sup>7</sup>

Perjanjian atau kontrak melahirkan suatu perikatan antara para pihak didalamnya sehingga dengan kata lain, perjanjian atau kontrak merupakan sumber utama dan terpenting dalam suatu perikatan. Menurut pendapat R. Subekti, perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu<sup>8</sup>. Berdasarkan pengertian dari perikatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak adalah perhubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak untuk menuntut atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Berdasarkan pengertian dari perikatan tersebut diatas, maka unsur-unsur yang tercantum dalam suatu perjanjian atau kontrak adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

##### 1. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan suatu hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang tercipta dikarenakan adanya perbuatan dari subyek hukum itulah yang menimbulkan/ melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak di dalam suatu kontrak.

---

<sup>7</sup> I Kadek Ari Pebriarta dan A.A Ketut Sukranatha, 2015, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak*, Vol. 03, No. 03, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13153/8835>, Diakses pada tanggal 7 Januari 2020.

<sup>8</sup> Salim MS, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

<sup>9</sup> Ibid.

## 2. Adanya subyek hukum

Subyek hukum memiliki arti pendukung hak dan kewajiban, subyek hukum di dalam suatu perjanjian atau kontrak termasuk subyek hukum yang diatur atau tunduk terhadap aturan-aturan didalam BW. Sebagaimana Hukum Perdata di Indonesia telah mengkualifikasikan bahwa subyek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia (individu/ kelompok) dan badan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dapat membuat suatu perjanjian atau kontrak di Indonesia bukan hanya manusia secara individual atau kolektif, tetapi juga badan hukum atau *retchpersoon* (Yayasan, Koperasi, dan Perseroan Terbatas)

## 3. Adanya prestasi

Pengertian prestasi menurut Pasal 1234 BW yaitu terdiri atas untuk membri sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila subyek hukum yang membuat perjanjian atau kontrak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah tertuang dalam kontrak maka subyek hukum tersebut dikatakan wanprestasi

## 4. Bersangkutan dengan harta kekayaan

Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, maka kontrak tersebut dinamakan kontrak bisnis, kontrak dagang, dan bahkan sebagaimana yang menjadi to[pik utama di dalam oenulisan jurnal ini, yaitu *e-contract*

### **2.2.2 Akibat Hukum Kontrak Perdagangan Elektronik Jika Tidak Sah**

Selanjutnya ditinjau dari pengaturan hukum positif di Indonesia, mengenai perjanjian atau kontrak di Indonesia sudah

diatur secara jelas dan khusus di dalam Buku III BW. Mengenai syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian, Pasal 1320 BW menyebutkan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Berdasarkan isyarat-isyarat dari Pasal 1320 BW tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Adnya kesepakatan para pihak

Syarat pertama dari sahnya suatu kontrak adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang dinyatakan secara tegas dan nyata melalui penandatanganan kontrak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Persetujuan atau kesepakatan tersebut harus dilakukan dengan kehendak bebas, dalam artian tidak mengandung unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 BW.

Terkait dengan syarat adanya kesepakatan para pihak di dalam *e-contract*, maka dalam pembuatan suatu *e-contract* harus dibutuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan yang dalam hal ini adalah tanda tangan elektronik agar *e-contract* menjadi sah.

2. Kecakapan para pihak melakukan perbuatan hukum

Menurut Pasal 1329 BW, para pihak membuat kontrak harusla cakap melakukan perbuatan hukum. Terdapat beberapa pengklasifikasian mengenai orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum yaitu sebagai berikut:

1) Orang yang belum dewasa

Menurut pasal 330 BW, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 (dua puluh satu) tahun maka tidak berarti status hukumnya kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

2) Orang yang berada dibawah pengampunan

Orang yang sedang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaanya yang di mana kedudukan hukumnya dipersamakan dengan anak yang belum dewasa. Pasal 433 BW menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, ataupun mata gelap, dan boros harus di bawah pengampunan.

3) Orang perempuan

Perempuan dalam beberapa hal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dilarang untuk membuat kontrak tertentu. Namun, seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* SEMA nomor 3 tahun 1963.

Terkait dengan adanya syarat kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum., maka berkaitan dengan pembuatan suatu *e-contract* agar menjadi sah haruslah

diikuti dengan pencantuman atau penyetoran identitas diri para pihak yang setidaknya memuat nama, alamat/ domisili, kewarganegaraan, umur jenis kelamin, dan pekerjaan para pihak secara jelas.

3. Memuat hal-hal tertentu yang dituangkan di dalam klausul-klausul

Muatan dari klausul-klausul di dalam suatu kontrak dapat diartikan sebagai obyek hukum dari kontrak. Hal-hal yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas adanya. Menurut Pasal 1332 BW, hanya benda-benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok dari perjanjian di dalam kontrak. Selanjutnya Pasal 1333 BW menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Terkait dengan adanya syarat pembuatan hal-hal tertentu agar *e-contract* menjadi sah, maka pada pembuatan *e-contract* harus secara jelas terpapar mengenai isi-isi atau pokok-pokok dari hal-hal yang akan diperjanjikan terkait benda-benda yang hendak diperdagangkan.

4. Adanya sebab (*causa/ ozaak*) yang halal

Adapun sebab yang tidak diperbolehkan dalam suatu kontrak adalah apabila muatan dari obyek perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Terkait dengan adanya syarat pemuatan hal-hal tertentu yang halal atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan juga ketertiban umum; agar *e-contract* menjadi sah, maka dalam pembuatan *e-contract* harus diperhatikan mengenai aturan-aturan serta

norma-norma yang berlaku di daerah atau negara asal para pihak di dalam kontrak.

Berdasarkan uraian mengenai syarat sahnya suatu kontrak dalam Pasal 1320 BW di atas, berkaitan dengan akibat hukum dari *e-contract* yang tidak sah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apabila syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat kesepakatan dan kecakapan dari para pihak di dalam kontrak tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian atau kontrak tersebut tetap dianggap sah.
2. Apabila syarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat pemuatan hal-hal tertentu dan adanya sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil analisa di atas, terkait keabsahan suatu *e-contract*, seluruh syarat yang terdapat di dalam Pasal 1320 BW tersebut haruslah dipenuhi tanpa terkecuali oleh para pihak yang hendak membuat *e-contract*.

Apabila syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak tersebut telah terpenuhi semua, maka menurut Pasal 1333 BW, *e-contract* tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu peraturan perundang-undangan.

### **III. Penutup**

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik atau *e-contract* adalah sah apabila telah memenuhi seluruh aturan mengenai syarat-syarat sahnya kontrak yang tercantum di dalam Pasal 1320 BW yaitu adanya kesepakatan dari para pihak; kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.
2. Akibat hukum apabila kontrak perdagangan yang dibuat secara elektronik atau *e-contract* tidak sah adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Adapun *e-contract* itu menjadi dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat subyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu mengenai kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. *E-contract* menjadi batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat-syarat obyektif di dalam Pasal 1320 BW yaitu syarat oemuatan hal-hal tertentu dan adanya sebab yang tidak terlarang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, *Mariam Darus*, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- HS. Salim, 2008, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

Sastrawidjaja, Man Suparman, 2002, *Perjanjian Buku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cet I, Elips II, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Burgerlijk Wetboek* yang diterjemahkan Bahasa Indonesia oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata.